

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG ILEGAL SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**



Diajukan Oleh

RISSA MUTIA WUNGE

NIM. 2210211120062

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, APRIL 2026

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG ILEGAL SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**



Diajukan Oleh
RISSA MUTIA WUNGE
NIM. 2210211120062

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, APRIL 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG ILEGAL SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

RISSA MUTIA WUNGE

2210211120062

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG ILEGAL SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Diajukan oleh

**RISSA MUTIA WUNGE
NIM. 2210211120062**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

**Achmad Ratomi, S.H., M.H.
NIP. 197909262005011002**

Diketahui
Banjarmasin, 26 Maret 2026
Koordinator Program Studi,

**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG ILEGAL
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

Diajukan oleh

**RISSA MUTIA WUNGE
NIM. 2210211120062**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 227 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 17 APR 2026



Disahkan
Dekan.

**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Achmad Ratomi, S.H., M.M.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 287/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 3 Maret 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN PROPOSAL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rissa Mutia Wunge
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120062
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Teweh, 04 September 2004
Program Kekhususan : PK Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG ILEGAL SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,



Rissa Mutia Wunge

NIM.2210211120062

MOTO

Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, ke manapun engkau pergi (**Yosua 1:9**)

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan (**Yeremia 29:11**)

Progress, not perfection

PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, yang atas kuasa dan kasih-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kukasihi dan kusayangi.

Ayahanda dan Ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat, dan sembah sujud yang tak terhingga, skripsi ini penulis persembahkan kepada ayahanda tercinta dan ibunda tersayang, yang telah merawat dan mengurus sedari kecil. Dengan segala cinta, doa, dan pengorbanan, kalian adalah alasan terbesar bagiku untuk terus berjuang dan menyelesaikan perjalanan ini.

Kakak-kakakku tersayang

Terima kasih yang tulus kepada kakak-kakak tersayang yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan pengingat bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga demi masa depan yang lebih baik bagi keluarga.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak **Achmad Ratomi, S.H.,M.H.** atas bimbingan, arahan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.

Terima kasih atas segala doa, cinta, dan dukungan tanpa batas. Semoga skripsi ini menjadi awal dari langkah-langkah besar yang bisa kubanggakan untuk kalian.

RINGKASAN

Rissa Mutia Wunge. Februari 2026. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG ILEGAL SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 83 halaman. Pembimbing: Achmad Ratomi, S.H.,M.H.

Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan pekerja migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri secara non-prosedural masih menjadi isu serius yang belum sepenuhnya terselesaikan. Kondisi ekonomi, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta rendahnya pemahaman hukum mendorong sebagian masyarakat memilih jalur ilegal untuk bekerja di luar negeri. Dalam praktiknya, pekerja migran Indonesia yang ilegal sering direkrut melalui modus penipuan dengan janji pekerjaan dan penghasilan tinggi, namun pada kenyataannya mengalami eksploitasi, pemaksaan kerja, serta perlakuan yang melanggar hak asasi manusia. Bahkan, tidak sedikit pekerja migran Indonesia yang ilegal yang dipaksa terlibat dalam aktivitas ilegal seperti penipuan daring dan perjudian online. Melihat dari fakta tersebut, pekerja migran Indonesia yang ilegal kerap ditempatkan pada posisi yang lemah dan rentan, namun dalam penegakan hukum sering kali justru diposisikan sebagai pelaku pelanggaran hukum akibat status keberangkatannya. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum terkait kedudukan pekerja migran Indonesia yang ilegal yang sejatinya merupakan korban tindak pidana perdagangan orang, sehingga diperlukan kajian hukum mengenai perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara terhadap mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pekerja migran Indonesia yang ilegal pada saat direkrut melalui modus menjanjikan pekerjaan dapat dikategorikan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang serta untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif-analitis (*descriptive analytical research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang ilegal sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, sekaligus menganalisis penerapan ketentuan hukum tersebut dalam praktik. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif dan terapan, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui

studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran dan argumentasi hukum.

Kedudukan pekerja migran Indonesia yang ilegal sebagai korban tindak pidana perdagangan orang memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam upaya pemberian perlindungan hukum. Pekerja migran Indonesia yang ilegal yang direkrut melalui penipuan dan dieksploitasi memenuhi unsur sebagai korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Status ilegal dalam keberangkatan tidak menghapus kedudukan hukum mereka sebagai korban, karena unsur utama tindak pidana perdagangan orang terletak pada adanya perekrutan, penyalahgunaan posisi rentan, dan eksploitasi. Oleh karena itu, pekerja migran Indonesia yang ilegal seharusnya memperoleh pengakuan hukum sebagai korban dan mendapatkan hak-hak perlindungan secara penuh.

Pekerja migran Indonesia yang ilegal menjadi korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Perlindungan hukum tersebut meliputi pengakuan status sebagai korban, perlindungan hak asasi manusia, serta pemulihan hak-hak korban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sudah seharusnya negara memberikan perlindungan hukum secara optimal guna menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja migran Indonesia yang ilegal sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

Rissa Mutia Wunge. Februari 2026. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG ILEGAL SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 83 halaman. Pembimbing: Achmad Ratomi, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Permasalahan pekerja migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri secara non-prosedural masih menjadi isu serius, terutama karena tingginya kerentanan mereka terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pekerja migran Indonesia yang ilegal kerap direkrut melalui modus penipuan dengan janji pekerjaan dan penghasilan tinggi, namun pada kenyataannya mengalami eksploitasi, kekerasan, serta pelanggaran hak asasi manusia. Ironisnya, dalam praktik penegakan hukum, mereka sering diposisikan sebagai pelanggar hukum akibat status ilegalnya, bukan sebagai korban. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum terkait kedudukan pekerja migran Indonesia yang ilegal sebagai korban TPPO serta bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pekerja migran Indonesia yang ilegal pada saat direkrut melalui modus menjanjikan pekerjaan dapat dikategorikan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang serta untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif-analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja migran Indonesia yang ilegal yang direkrut melalui penipuan dan mengalami eksploitasi memenuhi unsur sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Status ilegal dalam keberangkatan tidak menghapus kedudukan mereka sebagai korban, karena unsur utama TPPO terletak pada adanya perekrutan, penyalahgunaan posisi rentan, dan eksploitasi. Oleh karena itu, pekerja migran Indonesia yang ilegal berhak memperoleh pengakuan sebagai korban serta mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Bentuk perlindungan hukum meliputi pengakuan status korban, perlindungan hak asasi manusia, serta pemulihan hak-hak korban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum secara optimal guna menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja migran Indonesia yang ilegal sebagai korban TPPO.

Kata Kunci: Perlindungan hukum; Pekerja migran Indonesia yang ilegal; Tindak pidana perdagangan orang; Korban.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat, hikmat dan karunia-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, hingga akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang kiranya dapat disebutkan, diantaranya yaitu:

- 1 **Tuhan Yang Maha Esa**, atas segala berkat dan anugerah-Nya dalam setiap proses penyusunan dan penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
- 2 Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si.** selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
- 3 Yang terhormat bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

- 4 Yang terhormat bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat;
- 5 Bapak **Achmad Ratomi, S.H.,M.H.** selaku dosen pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga, baik dari awal penyusunan proposalnya hingga sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
- 6 Yang terhormat Bapak **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H.,M.H.** dan Bapak **Dr. Dadang Abdullah, S.H.,M.H.** selaku dosen penguji, yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini;
- 7 Yang terhormat bapak **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H.,M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis dalam setiap semester perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
- 8 Yang terhormat seluruh Dosen Fakultas Hukum serta staf Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
- 9 Yang terhormat dan yang saya cintai Ayahanda dan Ibunda tercinta, orangtua penulis yang sangat luar biasa dan telah berjasa dalam hidup

penulis, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan yang tak ternilai harganya.

10 Yang tersayang Kakak-kakak saya, yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan bagi penulis.

11 Teruntuk sosok terkasih yaitu **Bagus Vijay** yang kehadirannya begitu tiba-tiba namun membawa perubahan besar dalam hidup penulis. Terima kasih karena selalu hadir memberikan semangat, dukungan, dan menjadi sandaran yang menenangkan di sela-sela proses penyelesaian skripsi ini.

12 Yang terhormat sahabat-sahabat, teman-teman, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, tetapi memiliki peran penting dalam perjalanan akademik penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi akademisi, praktisi, maupun masyarakat luas.

Banjarmasin, 25 Februari 2026

Penulis

Rissa Mutia Wunge

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	i
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19

A. Perlindungan Hukum.....	19
B. Pekerja Migran Indonesia.....	21
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	24
D. Viktimologi	32
BAB III PEMBAHASAAN	40
A. Pekerja Migran Indonesia yang ilegal pada saat direkrut melalui modus menjanjikan pekerjaan sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan.....	40
B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Ilegal sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	58
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data WNI di Kamboja yang naik drastis sejak 2020-2024 4

